

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI
NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA PEMBINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



Oleh

MOH. NURHASIM
NIM : 2021010016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI
NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA PEMBINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

MOH. NURHASIM
NIM : 2021010016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI NARAPIDANA
PEREMPUAN PASCA PEMBINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

Nama : MOH. NURHASIM

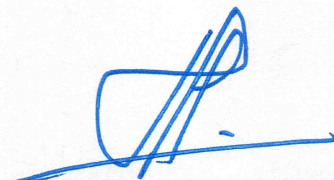
N I M : 2021010016

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

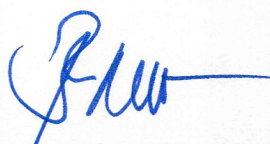
Gresik, 07 Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **MOH. NURHASIM**
2. N.I.M : 2021010016
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
6. Pembimbing I : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Dara Puspitasi, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
20-06-2025	Judul		
22-06-2025	Latar Belakang		
25-06-2025	Rumusan Masalah		
28-06-2025	Revisi Bab I		
28-06-2025	Pembahasan Bab II - Bab III		
02-07-2025	Pembahasan Bab III - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 07 Juli 2025
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 08 Juli 2025
10. Hari/Tanggal : Rabu/08 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI NARAPIDANA
PEREMPUAN PASCA PEMBINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

NAMA : MOH. NURHASIM

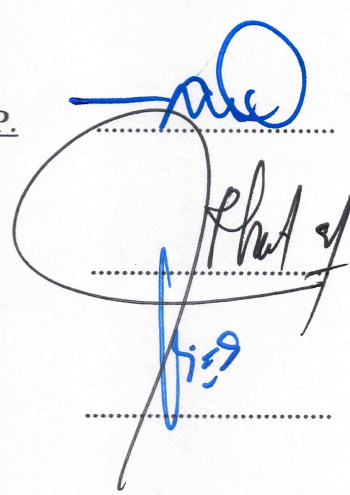
N.I.M : 2021010016

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:

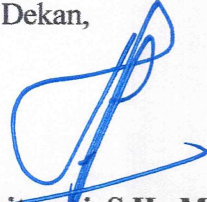
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
NIPY : 107102020120030
Ketua.
2. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MOH. NURHASIM
NIM : 2021010016
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI
NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA PEMBINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 29 Juli 2025

Yang menyatakan,



MOH. NURHASIM
NIM : 2021010016

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MOH. NURHASIM
NIM : 2021010016
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN
PASCA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 29 Juli 2025

Yang menyatakan,



MOH. NURHASIM
NIM : 2021010016

MOTTO

“Pisau Tak Digerinda Majal Saat Diguna”

MASALAH : Masalah datang surut dan pasang, tak menunggu siapmu, tak menunggu ikhlasmu, berseliweran bak kunang-kunang, bertebaran seperti kerikil sepanjang jalan, kadang hanya debu, kadang berbongkah keras membatu. Selain doa, senjata manusia adalah ikhtiar dan akalunya, pikiran yang dibekalkan sang pemurah, untuk mengurai dilema yang pelik tak berselah. Kita butuh nalar kita tajam, daya pikir kita trengginas, lincah mencari celah, diantara ketidakmungkinan. Demikianlah pisau mesti bertemu gerinda, diasah tiap pagi dan senja hingga mengkilap tipis ujungnya. Jangan enggan belajar, terkadang ilmu belum paham gunanya, hingga saat datang masanya. BARANG SIAPA BERLETIH MENCARI ILMU, TAK KAN RUGI DIHADAPAN WAKTU.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekaku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Dosen Pembimbing I dan Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan

pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,
Penulis,



MOH. NURHASIM

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Moh. Nurhasim

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan dasar hukum untuk pemenuhan hak anak selama ibunya menjalani masa hukuman, namun belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan, reintegrasi sosial, dan dukungan keberlanjutan terhadap anak-anak tersebut setelah masa pembinaan berakhir. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemenuhan hak-hak anak dari narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan; dan 2) Bagaimana perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil penelitian pertama bahwa pengaturan hukum terkait hak-hak anak dari narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia diatur secara terbatas dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021. Namun, belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme perlindungan jangka panjangnya. Sedangkan hasil penelitian kedua bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bahwa anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harusnya mendapatkan perlindungan berupa: Pemenuhan hak sipil dan identitas; Perlindungan dari diskriminasi dan stigma sosial; Pemulihan psikologis dan sosial; serta Penempatan alternatif dan pengasuhan. Namun pengaturan tersebut belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadikan adanya kekosongan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Anak; Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN FROM FEMALE PRISONERS AFTER REHABILITATION IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Moh. Nurhasim

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Although the Child Protection Law and the Correctional Law provide a legal basis for the fulfillment of children's rights while their mothers serve their sentences, there are no specific provisions regulating the mechanisms for supervision, social reintegration, and ongoing support for these children after the period of rehabilitation ends. The author raises two issues: 1) How is the legal regulation regarding the fulfillment of the rights of children of female prisoners in correctional institutions; and 2) How is the legal protection of children from female prisoners after rehabilitation in correctional institutions.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

The first research result shows that legal regulations regarding the rights of children of female inmates in correctional institutions in Indonesia are regulated in a limited manner in Article 62 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Article 3 paragraph (1) and Article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 24 of 2021. However, there is no regulation that comprehensively regulates the long-term protection mechanism. Meanwhile, the second research result shows that legal protection for children of female inmates after being rehabilitated in correctional institutions is that children of female inmates after being rehabilitated in correctional institutions should receive protection in the form of: Fulfillment of civil rights and identity; Protection from discrimination and social stigma; Psychological and social recovery; and Alternative placement and care. However, these regulations have not been regulated explicitly and comprehensively in laws and regulations, thus creating a legal vacuum.

Keywords: *Legal Protection; Children; Correctional Institutions.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	15
1.5.3. Landasan Teori.....	17
1.6. Penelitian Terdahulu.....	20
1.7. Metode Penelitian	22
1.7.1. Jenis Penelitian.....	22
1.7.2. Metode Pendekatan	23
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	25
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	27
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	28
1.8. Sistematika Penulisan.....	29
 BAB II PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK-HAK ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
2.1. Anak.....	31
2.2. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Positif	34
2.3. Pengaturan Hukum Terkait Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.....	42

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

- | | |
|---|----|
| 3.1. Pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan | 50 |
| 3.2. Perlindungan Hukum Anak Dari Narapidana Perempuan Pasca Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan | 63 |

BAB IV PENUTUP

- | | |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan | 72 |
| 4.2. Saran | 72 |

DAFTAR BACAAN